

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 47 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasional Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantek)/Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 5);
22. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Kepala daerah adalah Bupati Bandung.
6. Bupati adalah Bupati Bandung.
7. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Bandung.
8. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten.
9. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
13. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
19. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
20. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
21. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG meliputi:

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna;
- d. Masyarakat sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat;

BAB III
PRINSIP
Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
 - a. Meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. Mengembangkan kewirausahaan;
 - c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. Bersifat sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Pasal 4

Maksud pembentukan dan pengembangan pos Pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna adalah untuk mempercepat pemanfaatan TTG oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Pasal 5

Tujuan pembentukan dan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna adalah untuk:

- a. Menjembatani masyarakat pemanfaat/pengguna teknologi tepat guna dengan sumber TTG.
- b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi TTG serta orientasi TTG.
- c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

BAB V
MEKANISME
Pasal 6

Pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kabupaten Bandung dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat, dunia usaha dan/atau lembaga keuangan serta perguruan tinggi.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan daerah kabupaten, provinsi serta nasional dalam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 9

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG dilakukan melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. pemasyarakatan; dan
- e. penerapan.

Pasal 10

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 11

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 12

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan fasilitasi kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k.
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Bandung memfasilitasi inovasi TTG dimaksudkan untuk mengikuti lomba TTG antara posyantek dan wartek tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.

BAB VI

PEMASYARAKATAN

Pasal 15

- (1) Pemasyarakatan kegiatan TTG dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Pasal 16

- (1) Penerapan TTG pada posyantek di kecamatan dan/atau kelurahan yang bersangkutan dalam lingkungan kabupaten dilakukan oleh masyarakat setempat.
- (2) Penerapan TTG pada wartek di desa/kelurahan yang bersangkutan dalam lingkungan kabupaten dilakukan oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam rangka penerapan TTG baik melalui posyantek maupun wartek oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 17

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dapat berbentuk:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.

Pasal 18

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a dan pasal 17 dapat dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta oleh dunia usaha.

BAB VII**PENDANAAN****Pasal 19**

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan TTG di Kabupaten Bandung dapat menerima dan/atau dapat didanai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berupa bantuan hibah dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.
- (3) Pemberian bantuan hibah dan/atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berupa uang dianggarkan oleh posyantek dan/atau wartek yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG, dengan mengusulkan kepada Bupati berupa proposal, bagi posyantek diketahui oleh Camat setempat dan wartek diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
- (4) Pemberian bantuan yang berupa barang/jasa dianggarkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang memberikan bantuan atas nama pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat.

BAB VIII**KEWAJIBAN DAN HAK****Bagian Pertama Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna****Pasal 20**

- (1) Posyantek dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis-jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat
 - b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG
 - c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG
 - d. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat
 - e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG
 - f. Memfasilitasi penerapan TTG

- (2) Posyantek mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan dan/atau menerima anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN dan dari sumber lain yang tidak mengikat
 - b. Mendapatkan pembinaan
 - c. Dalam melaksanakan tugas berhak menggunakan Sarana dan Prasarana yang memadai

Bagian Kedua Warung Teknologi Tepat Guna

Pasal 21

- (1) Wartek dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :
- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan pomosi jenis-jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat
 - b. Memfasilitasi pelatihan dengan SKPD untuk mengembangkan SDM dalam penggunaan TTG di masyarakat
 - c. Menjalin kerjasama dengan sumber TTG dan pihak ketiga
- (2) Wartek mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan dana dan/atau menerima anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN
 - b. Mendapatkan pembinaan
 - c. Dalam melaksanakan tugas berhak menggunakan Sarana dan Prasarana yang memadai

Pasal 22

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB IX

KEDUDUKAN LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 23

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
 - b. Wartek yang berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Syarat pembentukan dan untuk menjadi pengurus posyantek, adalah sebagai berikut:
- a. Mewakili unsur masyarakat
 - b. Memahami adat istiadat masyarakat
 - c. Berdomisili di kecamatan lokasi posyantek
 - d. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG
 - e. Aktif, kreatif dan inovatif

- f. Memiliki kemampuan manajerial
- g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG
- h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat.
- i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber
- j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar.
- k. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

(4) Syarat pembentukan untuk menjadi pengurus Wartek, adalah sebagai berikut :

- a. Mewakili unsur masyarakat
- b. Memahami adat istiadat masyarakat
- c. Berdomisili di Desa lokasi wartek
- d. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG
- e. Aktif, kreatif dan inovatif
- f. Memiliki kemampuan manajerial
- g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG
- h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat.
- i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber
- j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar.
- k. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait

Pasal 24

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) di kecamatan dan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan potensi daerah masing-masing.
- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di kecamatan dan Wartek di kelurahan/desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 29

Hubungan antara posyantek di kecamatan dengan wartek di kelurahan dan/atau desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dan pembinaan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG baik pada posyantek di kecamatan maupun wartek di kelurahan/desa dalam lingkungan kabupaten
- (2) Lurah berkewajiban melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui wartek dalam Pelayanan TTG di kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui wartek dalam Pelayanan TTG di desa bersangkutan.

Pasal 31

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 antara lain:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG.

Pasal 32

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

Pasal 33

Bupati dapat melimpahkan sebagian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c kepada Lurah.

Pasal 34

Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG; dan
- b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Posyantek dan Wartek kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (4) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di kabupaten Bandung akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

ttdOBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 47